

Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perspektif Hukum KUHP 374

Ine Pebrianti Harahap¹, Hamidatul Luhuriyah², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

inefeb2001@gmail.com¹, hamidatulluhuriyah2203@gmail.com², fauziahlubis@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

The crime of offense in the office is governed by article 374 of the code of criminal code, is a criminal offence from the evasion in the basic form of article 372 of the criminal code. This crime is closely related to morals and belief in someone's honesty which leads to a lie about that belief that takes advantage of the position itself. This research aims to determine the legal regulation of the crime of embezzlement in office, and to know the law enforcement against the perpetrators of the crime of embezzlement in office in Decision Number 112/PID.B/2021/PN. This research uses normative research type.

Keywords : *embezzlement in office, embezzlement, crime.*

ABSTRAK

Tindak Pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Merupakan tindak pidana pemberatan dari penggelapan dalam bentuk pokok pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana ini berkaitan erat dengan moral dan kepercayaan atas kejujuran seseorang yang berujung dengan adanya kebohongan terhadap kepercayaan tersebut yang memanfaatkan jabatan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengetahui Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Putusan Nomor 112/PID.B/2021/PN. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif.

Kata kunci : *penggelapan dalam jabatan , penggelapan ,tindak pidana.*

PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan gabungan beberapa aturan yang mengatur perbuatan yang seluruhnya melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal, ataupun membatasi melakukan perbuatan atau melakukan suatu hal yang tertera dengan jelas pengaturannya dalam UU dan Perda yang dapat dijatuhi dengan hukuman pidana (Syamsuddin et al., 2014). Hukum pidana yang menjadi pedoman di Indonesia dispesifikasikan dalam hukum pidana yang akrab disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.

Tindak pidana (*strafbare feiten*) adalah perbuatan seseorang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang memiliki sifat bertentangan dengan hukum, yang pantas dijatuhi hukuman pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1993). Tindak pidana dapat diartikan dengan suatu tingkah laku yang melawan aturan yang berlaku secara pidana yang dapat menimbulkan kerugian terhadap perseorangan atau badan hukum secara materil maupun formil. Tindak pidana ini diperbuat oleh seseorang atau lebih yang

didasari dengan modus-modus atau cara- cara tertentu dalam penerapan perilaku tersebut. Jika memandang dari subjek hukumnya, tindak pidana dispesifikasikan menjadi dua yakni tindak pidana semua orang dapat melakukannya (delik communia) dan tindak pidana yang hanya seseorang memiliki kualitaspesifik yang dapat melakukannya (delik propria).

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 373 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas. Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penggelapan juga telah diatur dalam Pasal yang sama. (Jamhir et.,al 2019).

Tindak pidana penggelapan juga merupakan salah satu macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat dengan berbagai bentuk yang berkembang dan mengarah pada meningkatnya intelegensi seseorang dari suatu tindak penggelapan yang tergolong rumit. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini hidup dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat saja semakin meningkat dan tumbuh di kehidupan bermasyarakat yang mengikuti laju peningkatan tumbuh kembang teknologi dan ekonomi. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu suatu tindak pidana yang berkesinambungan dengan permasalahan akhlak dan suatu rasa percaya terhadap prasa jujur seseorang.

Salah satu kasus putusan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalinda Nomor: 112/PID.B/2021/PN.Kla. Kasus tersebut dilakukan oleh terdakwa Josep Kristian Eka Chandra Silaban Dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalinda memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Josep Kristian Eka Chandra Silaban anak dari Silaban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buku tabungan nomor rekening : 881-1-1-00493-2 BPR. CDM a.n. Pujo Sukarno; 1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan a.n. Pujo Sukarno tanggal 10 Juni 2017;
1 (satu) lampiran berita acara penyerahan kendaraan dari yang menyerahkan a.n. Pujo Sukarno kepada yang menerima Andika W.B kendaraan tanggal 10 Juni 2017; Dikembalikan kepada Saksi Pujo Sukarno;
2 (dua) lembar surat serah terima dokumen dan kunci BPR CDM Cabang Bandar Jaya Perjanjian Kredit Nomor 051/KMKA/KC-BJ/16 tanggal 26 september 2016 BPR CDM Bandar

Jaya dan Peminjam Pujo Sukarno;1 (satu) unit mobil dump truck Nopol BE 9352 AQ beserta kontak kunci dan fotocopy STNK kendaraan; Dikembalikan kepada Bank Citra Dana Mandiri melalui Saksi Hartono Pakpahan5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

pada penetapan kasus sebelumnya belum jelas dibahas mengenai pengaturan Hukum serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

untuk itu penelitian ini akan membahas pengaturan hukum dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan putusan Nomor 112/PID.B/2021/PN.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif sering kali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan langsung diberikan pada peneliti. Adapun bahan hukum primer yang dijadikan sumber dari penelitian dimana bahan hukum yaitu mengkaji peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum pustaka seperti produk bacaan referensi, jurnal hukum, hasil – hasil penelitian, dan yang lain terkait dalam permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Cara pelaku melakukan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan studi putusan nomor :112/pid.B/2021/PN Kla.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (persoonlijke diensbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (beroep), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

3. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan jabatan tertuang dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Akibat perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP.

2. Pertimbangan hakim dalam menjalankan putusan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan studi putusan nomor :112 /Pid.B/2021/PN Kla

Suatu pemeriksaan perkara hakim perlu memperhatikan dalam pembuktiannya, karena hasil dari pembuktian akan digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim untuk memutus suatu perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian dari suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu, apakah benar-benar terjadi, untuk mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam hal ini hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya dalam suatu kasus pidana yang sedang di sidangkan.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan atau terjadinya peristiwa hukum tersebut. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 KUHP pidana adalah: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penggelapan bukan merupakan kejahatan tetapi perbuatan melawan hukum karena diawali dengan kejahatan. Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi merupakan suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan devinisinya, tidak terkecuali dengan tindak pidana penggelapan. Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur adanya "hubungan kerja" dan "karena jabatannya". Yang dimaksud dalam hubungan kerja tidak hanya dalam instansi pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga terjadi antara

perseorangan. Dalam Pasal 374 KUHPidana tidak menerangkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena jabatan, melainkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsi tertentu. (Ketut Seregig, Sutaramadan, Deta Merli Oktaviani, 2022)

Maka pertimbangan hakim menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti:

1. Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan melakukan Penggelapan dalam Jabatan? Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 374. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pasal 374 dalam KUHP hanyalah bentuk pemberatan dari pasal 372 KUHP yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu apabila tindak pidana penggelapan tersebut dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka pasal 372 dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

Dari cara pelaku melakukan tindak pidana penggelapan jabatan tertuang dalam dakwaan JPU dengan menyatakan Terdakwa JOSEP KRISTIAN EKA CHANDRA SILABAN anak dari SILABAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum. Akibat perbuatan terdakwa dijerat dalam pasal Dalam pasal penggelapan dalam jabatan tersebut sudah diatur dalam Pasal 374 KUHP. Sesuai dengan pasal tersebut dijelaskan bahwa penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh pemegang barang yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya atau juga bisa karena ia mendapatkan upah berupa uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana-Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2004.

Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 5 Nomor 3 (2023) 659-664 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807
DOI: [10.47476/assyari.v5i3.2840](https://doi.org/10.47476/assyari.v5i3.2840)

Jurnal

- Ida Bagus Gede Arimbawa Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani. Analisis yuridis terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut (Studi putusan 58/Pid.B/2021/PN Gin), Jurnal Konstruksi Hukum, (2022)
- I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Deta Merly Oktavianti. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan, Journal Of Criminal (2022)
- Dharma Hartandi, Hendra W Prabandani. "Analisa hukum penerapan sanksi pidana penggelapan dalam jabatan (Studi kasus no 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST), Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik (2022)
- Muh. Thezar, St. Nurjannah. "Tindak pidana penggelapan dalam jabatan", Alauddin Law Development Journal (2010)
- Dr. H. Firman Adi Candra, S.E., S.H., M.H. "Efektivitas putusan pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan" Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum.